



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. M.H Thamrin Kompleks JSG Pintu 17-18, Ajung, Ajung, Jember, Jawa Timur 68175

Laman: dispورا@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.8.6.3 / 230 /35.09.326/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 10 Februari 2025

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEMBER**



Dr. Drs. EDY BUDI SUSILO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681214 198809 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBER**

Instansi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga secara inklusif dan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah

Fungsi : a. perumusan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
e. pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan sekolah

Tujuan : Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian kearifan budaya lokal

Indikator Tujuan : Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda

NO.	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	1. Organisasi kepemudaan yang aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif dalam kegiatan daerah}}{\text{Jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar}} \times 100\%$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Kepemudaan
		2. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	$\frac{\text{Jumlah atlet yang memperoleh medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional}}{\text{Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan olahraga}} \times 100\%$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 2. Bidang Pembudayaan Olahraga
2.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretariat